



LAW FIRM  
ANF & PARTNERS  
Advokat & Legal Consultant

Kurator & Pengurus, Auditor Hukum, Mediator & Tax Lawyer

SK KEMENKUMHAM: AHU-0000456-AH.01.22 TAHUN 2022



TANGSEL, 25 November 2024

Kepada Yth,  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Di.  
Jl. Medan Merdeka Barat 6 Jakarta 10110

**PERIHAL:** Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 16A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

**Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata.**

Dengan Hormat,

1. Nama : STEPANUS FEBYAN BABARO  
NIK : 6171062109880001  
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 21-09-1988  
Alamat : Jln A. Yani GG Sepakat I Blok Batara, RT:002,  
RW:007, Kel: Bansir Laut, Kec: Pontianak Utara  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Sebagai.....PEMOHON

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.009/SKK/ANF/TNG-SEL/IV/2024. bertanggal 10 November 2024, memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Syamsul Jahidin, S.I.Kom.,S.H.,M.M., M.I.Kom.,M.H.MIL
2. Henemia Hotmauli Purba., S.H
3. Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba, S.H
4. Alfius Indrawan H. S.H



REGISTRASI	
NO.	185/PUU-XXII/2024
Hari	: Senin
Tanggal	: 30 Desember 2024
Jam	: 14:00 WIB

5. **Sri Iswanti S.H**
6. **Nunung Kurnia, S.H.**
7. **Dr Charles Mangaraja Tampubolon ,S.H.,M.K.K.K.**
8. **Gabriel Frans Possenti Masyur Marung, S.H.**
9. **Parlin Silitonga, S.H**
10. **Norharliansyah, S.H**
11. **Leonardo Olefins Hamonangan., S.H**
12. **Jhonny Simanjuntak, S.E.,M.M.**

Kesemuanya adalah Advokat, Kurator & Pengurus, Auditor Hukum, PARALEGAL, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ANF & PARTNERS**, yang beralamat di **Office**: Jl. Gili Gede No. 23 Kelurahan Kr. Baru, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, NTB., / **Co-Office** : Jl. Gn. Raya No.28A, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419 , Phone: +62 813 9880 2788 Email :[Syamsuljahidin@Anlawfirm.com](mailto:Syamsuljahidin@Anlawfirm.com) / [Anlawyer@gmail.com](mailto:Anlawyer@gmail.com).

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “*kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”;
2. bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) ketiga UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”;
3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menerangkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kewenangan tersebut



semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

4. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, “*Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*”. Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945



6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD 1945. Tafsir MK terhadap konstusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 in casu Pasal 16A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN terhadap Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa, pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem checks and balances berjalan dengan efektif;



2. Bahwa, Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap UUD 1945;
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
  - A. perorangan warga negara Indonesia;
  - B. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - C. badan hukum publik atau privat;
  - D. lembaga negara.
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";.
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional PARA PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
  - a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;



- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab akibat (causal verba) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, PEMOHON menerangkan bahwa PEMOHON merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (**KTP Bukti P-01**) dan sebagai pendukung identitas PEMOHON sebagai Masyarakat Adat Dayak yang di dukung dengan (**SK Pengangkatan dan Berita Acara PDKB Bukti P-02**) yang hak-hak konstitusionalnya secara aktual dan Potensial terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo;
7. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*

(**bukti P-03 salinan Undang- Undang Dasar 1945**)

8. Bahwa, **PEMOHON** memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian konstitusional aktual dan potensial sesuai yang dijamin berdasarkan Pengujian Undang-Undang Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang nomor





21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898)

**Ayat (1)**

*“Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna usaha, diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi”.*

**Ayat (2)**

*“Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna bangunan, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian Kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi”*

**Ayat (3)**

*“Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak pakai, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian Kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi”*

**(bukti P-04 salinan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN )**



## B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

1. PEMOHON, mengalami kerugian konstitusi secara actual dan potensial dikarenakan **PEMOHON** merupakan warga asli suku DAYAK dengan di buktikan pada (**SK Pengangkatan dan Berita Acara PDKB Bukti P-02**), oleh karena PEMOHON cemas, takut dan khawatir dengan kehadiran pemberian jangka waktu yang lama HGU, HGB dan Hak Pakai sebagaimana pada isi Pasal 16A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Membuat kelompok-kelompok Masyarakat adat semakin disingkirkan dikarenakan Pemerintah lebih mengutamakan memanjakan investor daripada memikirkan Masyarakat adat.
2. PEMOHON, takut, cemas dan khawatir dengan pemberian jangka waktu HGU, HGB, dan Hak Pakai yang lama nya 100 Tahun lebih memperkecil kesempatan Masyarakat adat dalam melestarikan ciri khas adatnya melalui tanah leluhur yang selama ini dijaga dikarenakan sudah banyak sekali kasus tanah-tanah Masyarakat adat dari berbagai daerah Indonesia dicaplok oleh Perusahaan-perusahaan.
3. PEMOHON takut, cemas dan khawatir. Penerapan Pasal 16A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Dapat menambah Sejarah Panjang konflik Agraria di Republik Indonesia. Mafia agrarian yang semakin mencamuk membuat **PEMOHON** sangat pesimis perlindungan terhadap tanah-tanah adat Masyarakat di Kalimantan, Khususnya Tanah – tanah Masyarakat Adat DAYAK.
4. PEMOHON takut, cemas dan khawatir. Penerapan Pasal 16A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Berdampak pada kelangsungan kehidupan Masyarakat Adat Dayak PEMOHON hingga anak dan Cucu **PEMOHON**, dan menjadi konflik Agraria yang sangat merugikan **PEMOHON** dan Masyarakat Adat DAYAK.





### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON.

#### A. BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN MK NOMOR 21-22/PUU-V/2007

1. Bahwa dahulu pernah dilakukan pengujian Undang-undang mengenai permasalahan yang sama terkait perpanjangan HGU, Hak Pakai, dan Hak Guna Bangunan terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diputus didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 dalam pertimbangan Hakim di halaman 262 *”telah ternyata bahwa pemberian hak-hak atas tanah kepada perusahaan penanaman modal baik HGU, HGB, maupun Hak Pakai yang dapat diperpanjang di muka sekaligus, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Penanaman Modal, bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara maupun kedaulatan rakyat di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 UUD 1945”* dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi bila dihubungkan dengan Pasal 16A UU nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Dapat dimaknai pemerintah tidak berkaca terhadap putusan MK Nomor 21-22/PUU-V/2007.
2. Bahwa berdasarkan Putusan MK nomor 21-22 /PUU-V/2007 sangat related/nyambung dengan jangka waktu HGU, HGB dan Hak Pakai yang diatur didalam Pasal 16 A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN. Mengenai jangka waktu yang sangat lama dan perpanjangan waktu yang diberikan terbilang lama. Dalam pandangan Hakim Mahkamah Konstitusi di halaman 262 *“maka telah nyata bagi Mahkamah bahwa pemberian hak-hak atas tanah yang “dapat diperpanjang di muka sekaligus” dalam rumusan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) maupun kata-kata “sekaligus di muka” dalam Pasal 22 Ayat (4) UU Penanaman Modal telah mengurangi, memperlemah, atau bahkan dalam keadaan tertentu menghilangkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi”*.

#### B. IMPLIKASI PASAL 16A UU IKN TERHADAP PEMBERIAN HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN, DAN HAK PAKAI DALAM KONTEKS PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945.

3. Bahwa, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur penguasaan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan tujuan untuk kepentingan rakyat. Negara sebagai pemegang kekuasaan atas bumi dan kekayaan alam berperan untuk menjamin pemanfaatannya demi kemakmuran bersama, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok semata.
4. Bahwa, Penguasaan negara atas tanah seharusnya tidak diartikan sebagai kepemilikan yang absolut, melainkan sebagai pengelolaan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemberian hak atas tanah baik itu hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), maupun



hak pakai (HP) harus sesuai dengan prinsip pemanfaatan untuk kesejahteraan umum dan dengan memperhatikan kelangsungan pengelolaan tanah secara berkelanjutan

5. Bahwa, HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam waktu yang terbatas, yang umumnya diberikan dalam sektor pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Di Indonesia, HGU diberikan dengan batas waktu yang lama, yaitu maksimal 95 tahun. Sementara batasan ini mungkin terlihat sebagai cara untuk memberi kepastian bagi investor dalam jangka panjang, namun harus dihubungkan dengan prinsip dasar Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa tanah dan sumber daya alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat dan pengelolaannya tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.
6. Bahwa, berdampak pada keberlanjutan Pengelolaan Tanah, HGU selama 95 tahun memberikan peluang bagi pemegang hak untuk mengelola tanah dalam jangka waktu yang sangat panjang. Namun, jangka waktu yang panjang ini juga berisiko mengurangi fleksibilitas negara dalam mengalihkan atau mengelola kembali tanah tersebut setelah jangka waktu yang ditetapkan berakhir. Negara harus memastikan bahwa HGU tidak mengarah pada pemusatan penguasaan tanah di tangan segelintir pihak yang dapat merugikan Masyarakat
7. Bahwa, dalam konteks Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, setiap penggunaan tanah harus mengutamakan kemakmuran rakyat. Jika tanah yang diberikan dengan HGB dan Hak Pakai hanya dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak atau golongan, tanpa adanya manfaat nyata bagi masyarakat luas, maka hal ini dapat bertentangan dengan prinsip konstitusional. Oleh karena itu, negara perlu mengawasi agar pemberian HGB dan HP tetap mengarah pada pembangunan yang memberi manfaat jangka panjang bagi Masyarakat
8. Bahwa, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah harus dilakukan untuk kemakmuran rakyat, dan bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemberian hak guna



usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai dengan Jangka waktu yang terlalu panjang dapat menyebabkan dominasi penguasaan tanah oleh segelintir pihak

**C. BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN DAN MATERI MUATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN HUKUM DALAM MASYARAKAT.**

9. Bahwa dengan diberlakukan Pasal 16A UU nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. mengenai hak guna usaha, diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun, hak guna bangunan, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun, hak pakai, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun. Bertentangan dengan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dikarenakan menurut pernyataan mantan Presiden RI ke 7 Jokowi Menurutnya aturan ini dibuat agar Otorita IKN bisa menjaring lebih banyak investor ke IKN.

(sumber berita: Detikfinance “Jokowi Ungkap Alasan Beri HGU di IKN Sampai 190 Tahun ke Investor <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-7441578/jokowi-ungkap-alasan-beri-hgu-di-ikn-sampai-190-tahun-ke-investor>.)

10. Bahwa, dengan alasan untuk kepentingan menjaring banyak investor melakukan Investasi ke IKN, maka secara terang benderang Pasal 5 huruf e UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik “kedayagunaan dan kehasilgunaan” dan “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat”.

11. Bahwa, bersesuaian dengan bertentangan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik “kedayagunaan dan kehasilgunaan” dan “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat” didalam UUPA menegaskan bahwa tanah di Indonesia harus dikelola untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya kepentingan segelintir pemilik modal. Dengan memberikan HGU hingga 95 tahun negara berisiko mencederai prinsip ini, karena lahan HGU yang dikuasai dalam jangka waktu yang sangat lama cenderung memberikan keuntungan kepada pemegang secara eksklusif. Dampaknya, potensi kontribusi lahan tersebut untuk



kesejahteraan sosial secara luas menjadi terbatas, dan akses bagi masyarakat umum untuk memanfaatkan lahan tersebut menjadi sangat terbatas.

#### **D. MELANGKAHI JANGKA WAKTU YANG DIBERIKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA**

12. Bahwa tujuan memberikan kepastian investor mendapatkan konsesi tanah 190 tahun HGU dan 160 HGB semakin kuat legitimasi hukumnya, Kebijakan 2 siklus HGU dan HGB jelas melanggar UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang telah mengatur tata cara dan jangka waktu pemberian hak atas tanah dalam bentuk HGU dan HGB.

13. Bahwa Menurut Pasal 29 UUPA, hak atas tanah yang diberikan kepada pihak ketiga baik individu maupun badan hukum memiliki jangka waktu terbatas. Untuk hak guna usaha (HGU), batas waktu yang diatur adalah maksimal 25 tahun, dengan perpanjangan yang bisa diberikan paling lama 25 tahun lagi, sehingga total jangka waktu maksimal adalah 50 tahun. Untuk hak guna bangunan (HGB), jangka waktu maksimal adalah 30 tahun, dengan perpanjangan 20 tahun, sehingga total jangka waktu maksimal adalah 50 tahun. Sementara itu, hak pakai diberikan dengan ketentuan waktu yang lebih singkat dan bergantung pada kebutuhan pemegang hak.

Namun, pemberian jangka waktu yang jauh lebih lama, seperti yang diatur dalam ketentuan terbaru Pasal 16A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN, dapat dikatakan **melangahi batasan waktu** yang telah ditetapkan oleh UUPA. Hal ini berisiko mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam undang-undang tersebut.

14. Bahwa, negara berpotensi melanggar Pasal 2 ayat (3) Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dalam Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi: “digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan Makmur” negara sangat berpotensi mengabaikan kepentingan umum, kesejahteraan dan kemerdekaan



dalam masyarakat dalam pemberian jangka waktu HGU, HGB dan Hak Pakai di Pasal 16A UU nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN. Hal ini terbukti seperti contoh yang berkaitan jangka waktu HGU, HGB, Hak Pakai yang diatur diluar UU Agraria pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 pada putusan MK tersebut menyatakan

***“Pasal 22 Ayat (1) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan “berupa:***

- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;***
- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan***
- c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun***

***Pasal 22 Ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus”;***

***Pasal 22 Ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka”;***

***Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) bertentangan dengan UUD 1945”***

15. Bahwa, pemberian hak atas tanah, terutama dalam bentuk HGU dan HGB, dengan jangka waktu yang lebih lama dari yang diatur dalam UUPA berisiko menimbulkan pemusatan penguasaan tanah di tangan individu atau badan hukum tertentu. Pemegang hak dapat menguasai tanah untuk jangka waktu yang sangat panjang tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan pemerataan pemanfaatannya untuk masyarakat. Hal ini bertentangan dengan tujuan UUPA yang menekankan



pada distribusi dan pengelolaan tanah yang lebih adil dan merata. Seperti yang dijelaskan di penjelasan umum halaman 18 UU nomor 5 Tahun 1960 :

*“harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang di- maksudkan diatas dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat dan Negara serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Lain dari itu hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan dari pada azas kerokhanian, Negara dan cita-cita Bangsa, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial serta khususnya harus merupakan pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Garis-garis besar dari pada haluan Negara yang tercantum didalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 dan ditegaskan didalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960.”*

16. Bahwa dengan jangka waktu yang lebih lama, seperti yang disebutkan dalam Pasal 16A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN, kemungkinan tanah dikuasai oleh pihak yang tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat akan semakin besar. Ini akan menyebabkan ketidakadilan sosial, di mana sebagian besar rakyat tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses tanah atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada
17. Bahwa pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu yang lebih lama dari yang diatur dalam UUPA juga meningkatkan potensi penyalahgunaan hak. Dalam beberapa kasus, pemberian HGU atau HGB untuk jangka waktu yang sangat lama dapat dimanfaatkan oleh pemegang hak untuk mengabaikan kewajiban sosial atau lingkungan, dan menghindari kewajiban-kewajiban untuk mengelola tanah dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam hal ini, melangkahi batasan waktu yang telah ditetapkan dalam UUPA berpotensi memperburuk praktik monopoli penguasaan tanah, di mana sejumlah kecil pihak yang memiliki akses terhadap tanah dalam jangka waktu lama dapat memperburuk ketimpangan sosial dan mengurangi kesempatan bagi masyarakat lain untuk mendapatkan akses terhadap tanah atau lahan yang produktif





## E. TUMPANG TINDIH PERATURAN.

18. bahwa terdapat dua regulasi berbeda mengenai jangka waktu HGU, HGB dan Hak Pakai yaitu dengan diberlakukan Pasal 16A ayat (1) HGU paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun, ayat (2) HGB jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun dan ayat (3) Hak Pakai jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dan aturan sama terdapat di Pasal 9 Perpres nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Yang berbeda dengan Pasal 29 HGU diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun, Pasal 35 HGB diberikan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun, Pasal 41 ayat (2) Hak Pakai diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Terjadinya tumpang tindih tersebut semakin mengaburkan ketidak jelasan posisi UU Agraria dikarenakan UU IKN bersifat Khusus maka pelaksanaan UU Agraria dikesampingkan dan selain terjadinya tumpang tindih dengan adanya dua regulasi yang berbeda tersebut maka selanjutnya sangat berpotensi menggabakan Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria seperti misalnya pihak yang hak memiliki HGU, HGB dan Hak Pakai.

Apalagi dengan aturan khusus HGU, HGB dan Hak Pakai di UU IKN diperuntukkan untuk menarik investor maka sangat kemungkinan HGU, dan HGB dapat dikuasai atau dimiliki oleh pihak asing. Argumentasi ini didukung tidak terdapat satupun di UU IKN dan Perpres nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan



Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang mengatur pihak-pihak siapa saja yang dapat memiliki HGU, HGB dan Hak Pakai

19. bahwa dikarenakan terjadinya tumpang tindih maka amanat Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) UU nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria seperti kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan Makmur dan Hak menguasai dari Negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, dapat diabaikan
20. bahwa tumpang tindih mengenai jangka waktu HGU, HGB, dan Hak Pakai dapat berimplikasi pada prosedur pelaksanaannya yang tidak jelas, seperti saat ini terdapat dua aturan pelaksana yang mengatur HGU, HGB, dan Hak Pakai yaitu Perpres nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah. Dikarenakan ada peraturan khusus Perpres nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara apakah menggambarkan mengesampingkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah?

Tumpang tindih aturan tersebut sangat berpotensi menggabaikan keseluruhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah, terutama menggabaikan aturan krusial seperti Perpres nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak mengatur luas maksimum tanah HGU, subyek hak dll

#### **F. BERPOTENSI MELAHIRKAN PERMASALAHAN KONFLIK DENGAN MASYARAKAT**

21. Permasalahan yang rumit mengenai konflik HGU, HGB dan Hak Pakai sering terjadi. Beberapa konflik sebagai percontohan Perusahaan yang memiliki HGU



berkonflik dengan masyarakat: sengketa 72 orang petani dengan PT. DDP diatas lahan kisaran luas 400 hektar (tidak ada izin HGU), juga terdapat 45 petani yang berkonflik dengan PT. BBS (Bina Bumi Sejahtera) di Kabupaten Mukomuko diatas areal sengketa 300 hektar, Kelompok masyarakat di Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara yang berkonflik dengan PT. BRS (Bimas Raya Sawitindo) dan Kelompok masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara yang berkonflik dengan PT. PDU (Purna Daya Upaya).

22. Bahwa deretan kejadian tersebut sampai saat ini menggambarkan adanya pengabaian kepentingan masyarakat sekitar sehingga hak hak masyarakat terlanggar seperti misalnya izin HGU yang illegal, rawan kriminalisasi dilakukan Perusahaan terhadap siapapun yang mencoba melawan. Masyarakat yang merupakan sebagai pihak yang lemah dan rawan korban atas arogansi pihak pihak yang memiliki power untuk melegalkan segala cara terhadap HGU, HGB dan Hak Pakai. Atas permasalahan ini dengan kehadiran jangka waktu yang terbaru mengenai HGU, HGB dan Hak Pakai yang diatur didalam Pasal 16A UU nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN justru akan semakin berkepanjangan konflik masyarakat dengan Perusahaan
23. Bahwa setelah diamati nyatanya baik di Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 maupun perbaikan Undang-undang nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN tidak terdapat perlindungan terhadap tanah adat. Atas hal ini maka sangat berpotensi dimasa akan dapat terjadi penyerobotan tanah adat yang dilakukan perusahaan-perusahaan untuk kepentingan memiliki izin HGU.

**CONTOH:** Pembangunan kawasan industri Pulau Rempang, Kota Batam menimbulkan konflik sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah, dan PT. Makmur Elok Graha. Program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap Singapura tersebut justru berujung bentrok akibat ketidakpastian hukum atas tanah. Masyarakat menganggap, tanah tersebut merupakan warisan leluhur yang telah ada sebelum kemerdekaan. Sedangkan di sisi lain, adanya Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan pada sebuah perusahaan, membuat tanah tersebut dianggap tidak lagi milik masyarakat



Setidaknya terdapat dua masalah utama dalam konflik ini. Pertama, masyarakat adat yang terdiri dari Suku Melayu, Suku Laut, dan beberapa suku lainnya, telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun. Selama masa tersebut, tanah di Pulau Rempang telah dianggap milik masyarakat adat secara utuh. Kemudian pada tahun 2001-2002, pemerintah memberikan kewenangan berupa Hak Guna Usaha (HGU) pada sebuah perusahaan atas tanah Batam. Namun, hingga sebelum konflik terjadi, tanah tersebut tidak pernah dikunjungi atau dikelola oleh investor. Kedua, kewenangan atas pengelolaan lahan di Batam diatur oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Sayangnya, batas-batas pengelolaan tanah oleh BP Batam dan tanah adat milik masyarakat tidak diuraikan secara jelas, hingga menimbulkan tumpang tindih penguasaan tanah

(sumber berita:

<https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/> )

24. Bahwa, berpotensi menambah kisruh Agraria. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika mencatat sepanjang 2023 terjadi 241 letusan konflik agraria struktural. Setidaknya ada 3 sektor bisnis yang paling banyak menyumbang letusan konflik agraria itu. Pertama, perkebunan dan agribisnis ada 108 letusan konflik yang mencakup 124.545 hektar lahan, 37.553 kepala keluarga (KK), dan 164 desa terdampak.

**Kedua**, sektor properti sebanyak 44 konflik yang meliputi 64.119 hektar, 33.206 KK, dan 49 desa terdampak. Ketiga, pertambangan ada 32 konflik yang menyasar 127.525 hektar, 48.622 KK dan 57 desa terdampak. Berikutnya proyek infrastruktur 30 konflik, kehutanan 17 konflik, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pembangunan fasilitas militer masing-masing 5 konflik.

(sumber berita:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/3-sektor-bisnis-ini-penyumbang-terbesar-konflik-agraria-sepanjang-2023-1t65a50a011f3ba/> )



Tidak ada jaminan perlindungan masyarakat atas kepemilikan HGU, HGB dan Hak Pakai di UU nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN maka data data diatas akan terus bertambah

25. Jangka waktu yang panjang dapat memperburuk ketimpangan akses terhadap tanah, karena pihak tertentu dapat menguasai tanah dalam waktu lama tanpa memberikan peluang kepada masyarakat lain. Situasi ini dapat mengakibatkan konflik agraria, yang bertentangan dengan semangat reforma agraria dan keadilan sosial yang diusung UUPA
26. Bahwa HGU yang berlaku selama hampir satu abad dapat berkontribusi pada ketimpangan penguasaan lahan, yang dapat melahirkan konflik agraria di tengah masyarakat. Kepemilikan tanah yang lama oleh satu entitas dapat menyebabkan penguasaan tanah yang tidak merata, yang melanggar prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan kekayaan alam harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat secara adil.
27. Bahwa Jangka waktu HGU yang panjang juga menimbulkan tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam beberapa kasus agraria seperti perkebunan atau pertambangan dapat memberikan dampak lingkungan yang serius, seperti deforestasi dan degradasi tanah. Tanpa pengawasan ketat, jangka waktu HGU yang lama bisa memperparah kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki dalam waktu singkat
28. Dalam praktiknya, HGU yang lama berpotensi membatasi hak masyarakat setempat untuk memanfaatkan lahan di sekitar mereka, khususnya dalam hal ketahanan pangan dan penghidupan lokal. Ini mengakibatkan akses masyarakat terhadap lahan negara yang terbatas, yang seharusnya bisa dikelola bersama untuk kemakmuran Bersama.
29. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan lahan hak guna usaha,



diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun, ayat (2) hak guna bangunan, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun, ayat (3) hak pakai, diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun oleh pihak tertentu bisa jadi bertentangan dengan cita-cita tersebut, karena berisiko menyebabkan ketimpangan penguasaan lahan. Dengan jangka waktu yang panjang, masyarakat lokal yang membutuhkan akses terhadap tanah untuk kegiatan produktif bisa sulit mendapatkan lahan, sehingga terjadi ketimpangan kesejahteraan yang semakin tajam.

#### **G. MENGABAIKAN KEPENTINGAN GENERASI MENDATANG.**

30. Bahwa Pemberian hak dengan jangka waktu terlalu lama dapat mengorbankan kepentingan generasi mendatang, yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengelola dan memanfaatkan tanah sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Tanah adalah sumber daya terbatas. Oleh karena itu, pengaturannya harus memperhatikan keberlanjutan untuk generasi mendatang
31. Jika Hak Guna Usaha diberikan pada tahun 2025 untuk jangka waktu 95 tahun, maka hak ini baru akan berakhir pada tahun 2120. Selama hampir satu abad, dinamika kebutuhan tanah untuk penduduk yang terus bertambah, perubahan iklim, dan inovasi teknologi akan terus berkembang. Generasi yang lahir pada pertengahan abad ke-21 tidak akan memiliki akses untuk mengelola tanah tersebut meskipun mungkin ada kebutuhan yang sangat mendesak di masanya
32. Bahwa pemberian hak jangka panjang bertentangan dengan semangat reforma agraria yang bertujuan untuk mendistribusikan tanah secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk generasi mendatang. Dalam jangka waktu 80-95 tahun, program redistribusi tanah atau pengadaan lahan untuk proyek pembangunan inklusif (seperti perumahan rakyat atau lahan produktif bagi petani kecil) akan sulit dilakukan karena tanah telah "terkunci" dalam penguasaan pihak tertentu
33. Dalam jangka waktu 80-95 tahun, tanah yang dikuasai oleh pihak tertentu dapat mengalami degradasi kualitas akibat eksploitasi atau pengelolaan yang tidak memperhatikan keberlanjutan. Generasi mendatang akan mewarisi lahan yang





rusak atau tidak produktif, sehingga kehilangan potensi manfaat ekonomis dan ekologis tanah tersebut

34. Bahwa hak atas tanah yang diberikan dengan jangka waktu terlalu lama, seperti 95 tahun untuk HGU atau 80 tahun untuk HGB dan Hak Pakai, dapat menciptakan situasi di mana tanah dikuasai oleh pihak tertentu selama hampir satu abad. Dalam jangka waktu tersebut, generasi mendatang tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan tanah tersebut, baik untuk pertanian, pemukiman, maupun pembangunan ekonomi lainnya, karena hak sudah "terkunci" pada pemegang hak sebelumnya.

#### **H. MENGANCAM KELESTARIAN BUDAYA DAN IDENTITAS LOKAL**

35. Bahwa Hak-hak jangka panjang atas tanah yang diberikan oleh negara berpotensi bertentangan dengan keberadaan hukum adat, yang biasanya mengatur kepemilikan tanah berbasis komunitas atau kearifan lokal. Sistem hukum nasional yang lebih dominan dapat menggantikan atau menghapuskan sistem hukum adat yang sudah berlaku turun-temurun
36. Bahwa Beberapa wilayah di Indonesia memiliki hubungan erat antara masyarakat adat dengan tanah yang mereka kelola secara turun-temurun. Pemberian hak jangka panjang kepada pihak tertentu dapat memutus hubungan tersebut, karena tanah tersebut tidak lagi dikelola berdasarkan nilai-nilai adat setempat. Hal ini mengancam keberlanjutan budaya dan identitas lokal, yang seharusnya menjadi bagian integral dari pengelolaan tanah berbasis kearifan local
37. Sebagian besar budaya lokal terkait erat dengan akses terhadap sumber daya alam, seperti air, tanah, hasil hutan, dan sumber pangan tradisional. Dengan beralihnya lahan ke pemegang HGU, HGB, atau Hak Pakai untuk jangka waktu lama, masyarakat kehilangan akses ke sumber daya yang selama ini mendukung praktik budaya mereka, termasuk ritual tradisional, festival adat, dan pengobatan herbal. Contoh: Pemanfaatan hutan adat untuk perkebunan sawit selama 95 tahun menghilangkan bahan baku untuk kerajinan tradisional atau ramuan obat yang digunakan oleh masyarakat adat di wilayah tersebut



38. Eksploitasi tanah untuk usaha atau pembangunan dengan jangka waktu panjang seringkali diiringi dengan degradasi lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran, atau perubahan lanskap alam. Padahal, identitas lokal seringkali erat terkait dengan keberadaan lingkungan alam mereka. Contoh: Hilangnya hutan adat yang menjadi bagian dari ritual budaya masyarakat Dayak akibat penguasaan tanah oleh perusahaan selama puluhan tahun
39. Jangka waktu hak yang panjang seringkali hanya menguntungkan pihak-pihak yang memiliki modal besar, seperti korporasi atau pemodal asing. Sementara itu, masyarakat lokal tidak memiliki kapasitas untuk bersaing. Ketimpangan ini memperparah situasi di mana masyarakat lokal semakin terpinggirkan dan kehilangan pengaruh atas budaya mereka. Contoh: HGU yang dialokasikan untuk perusahaan perkebunan selama 95 tahun seringkali membuat masyarakat adat tidak lagi dapat memanfaatkan lahan untuk tradisi agrarisnya
40. Dengan penguasaan tanah yang panjang oleh pihak tertentu, terjadi perubahan fungsi lahan dari aktivitas tradisional seperti pertanian, perikanan, atau seni kerajinan lokal menjadi kawasan komersial. Proses ini dapat menghilangkan praktik budaya yang berhubungan dengan pola penggunaan lahan tradisional, mengakibatkan erosi identitas budaya masyarakat setempat. Contoh: Sebuah daerah yang sebelumnya merupakan pusat kerajinan tradisional dapat berubah menjadi area industri selama puluhan tahun, sehingga praktik kerajinan itu punah karena keterbatasan ruang.

## I. MASYARAKAT ADAT SEMAKIN DIHIRAUKAN

41. Bahwa Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), terdapat 22 komunitas masyarakat adat anggota AMAN di dalam wilayah IKN (Cahyadi, 2021). Namun, dipastikan jumlah komunitas adat lebih dari itu karena tidak semuanya anggota AMAN. Jumlah warga masyarakat adat di IKN sekitar 20.000 jiwa (Mantalaen, 2021).

Sebelum ada IKN, komunitas masyarakat adat telah menghadapi dan mengalami beragam konflik dengan korporasi ataupun pemerintah karena wilayah adatnya dimasukkan dalam konsesi pelbagai perusahaan. Keberadaan IKN memunculkan



kekhawatiran dan rasa tidak aman bagi komunitas masyarakat adat karena mereka telah mengalami konflik agraria berkepanjangan

(sumber berita: Kompas.

<https://www.kompas.id/baca/opini/2024/08/20/kemerdekaan-dan-nasib-masyarakat-adat-di-ikn> )

42. Bahwa Suku Penajam Paser Utara dan Suku Adat Paser Balik, merupakan dua suku yang mendiami daratan Kalimantan Timur. Kedua suku ini mendiami wilayah dengan kontur tanah yang subur, memiliki risiko bencana alam yang minimal, juga lokasi yang strategis. Di tengah harapan akan kemajuan, kedua suku ini juga merasa cemas dan menyoroti beberapa tuntutan yang harus dipertimbangkan. **Kekhawatiran utama mereka adalah risiko terdepak dari tanah warisan mereka dan kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi pondasi kehidupan mereka.** Terkait proyek pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, masyarakat adat di daerah tersebut mulai menyuarakan protes dan keluhan. Sebagian besar keluhan masyarakat adat berkisar pada tumpang tindih wilayah.

**Komite Nasional Pembaruan Agraria, sebuah koalisi masyarakat sipil, memperingatkan bahwa proses pembangunan IKN berpotensi menimbulkan konflik agraria.** Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) juga menyarankan bahwa lahan IKN di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara ditetapkan melalui Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI) berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP). Oleh karena itu, wilayah yang akan dibangun IKN tidak hanya berada di tanah milik negara, tetapi juga mencakup tanah-tanah masyarakat. Masyarakat adat menuntut agar hak-hak mereka diakui dan dilindungi dalam proses pembangunan IKN

( sumber berita: Kumparan

<https://kumparan.com/namiradifa/ikn-antara-cita-cita-nasional-dan-suara-masyarakat-adat-22jIKVfo7W1/3> )

43. bahwa Pengakuan atas keberadaan masyarakat adat diatur di antaranya dalam UUD RI Tahun 1945 Amendemen 1 sampai 4, Pasal 18B dan Pasal 28 I Ayat (3), Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No 39/1999 tentang HAM, dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 35/PUU-X/2012 atas pengujian UU No 41/1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara.



Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat telah mengatur kewenangan keputusan gubernur dan bupati/wali kota dalam mengakui masyarakat adat

44. bahwa dengan beberapa regulasi tersebut mengenai pengakuan masyarakat adat. Dengan pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16A UU nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN maka sangat berpotensi pemberian HGU, HGB dan Hak Pakai tidak memperdulikan keberadaan masyarakat adat. Apalagi masyarakat adat sering berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tanah dan kearifan local yang melekat di tanah adat sering menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan.

Seperti kasus yang saat ini dirasakan oleh Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Genap 100 tahun mereka terjajah oleh PT. London Sumatra (Lonsum), sebuah perusahaan asing di bidang perkebunan. Lonsum melakukan penanaman karet di atas tanah ulayat Ammatoa Kajang sejak tahun 1919 dengan status hak erfpacht melalui keputusan Jenderal Hindia Belanda. Tahun 1961 dikonversi menjadi HGU.

( sumber: YLBHI, “Hukum Adat Dalam Pusaran HGU”,  
<https://yldbhi.or.id/publikasi/artikel/hukum-adat-dalam-pusaran-hgu/> )

45. bahwa timbul permasalahan yaitu baik didalam Pasal 16A UU nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, UU nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah. dokumen HGU tidak jelas menyebutkan batas batas tanah. Ketidaktepatan ini memberi kesempatan bagi perusahaan pemilik lahan untuk menyerobot tanah milik masyarakat setempat. Maka tidak heran, akar dari konflik HGU selama ini adalah sengketa batas yang berujung saling klaim kepemilikan.



46. Bahwa sering kali pemberian HGU rawan merugikan masyarakat banyak seperti Kasus Suap Izin HGU, Petinggi Perusahaan Sawit di Riau Vonis Dua Tahun

- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru yang dipimpin Dahlan, dengan dua anggota, Yanuar Anadi dan Adrian Hasiholan Bogawijn Hutagalung, memvonis Sudarso, General Manager perusahaan sawit, PT Adimulia Agrolestari dua tahun penjara, denda Rp 200 juta, atau kurungan empat bulan.
- Sudarso terbukti menyuap Bupati Kuantan Singingi nonaktif, Andi Putra, agar dapat rekomendasi persetujuan penempatan kebun plasma perusahaan sawit ini di Kabupaten Kampar, Riau.
- Majelis hakim juga menyatakan, Frank Wijaya, Komisaris perusahaan sawit ini turut terlibat dalam perkara suap ini. Tak sekadar menyuruh Sudarso mengurus perpanjangan HGU, pemilik juga menyetujui pemberian uang pada Andi Putra, Bupati Kuansing, nonaktif.
- Kelanjutan kasus suap HGU ini penting karena banyak perkebunan sawit di Riau dalam periode akan berakhir HGU. Kini, perusahaan itu mengurus perpanjangan. Terlebih, pasca UU Cipta Kerja, perusahaan yang belum memiliki HGU juga berbondong-bondong hendak mendapatkan izin

( sumber: Mongabay “Kasus Suap Izin HGU, Petinggi Perusahaan Sawit di Riau Vonis Dua Tahun, <https://www.mongabay.co.id/2022/04/01/kasus-suap-izin-hgu-petinggi-perusahaan-sawit-di-riau-vonis-dua-tahun/> )

47. Bahwa dari kasus diatas menggambarkan masyarakat adat tidak terlepas menghadapi kasus kasus tersebut, sehingga tanah tanah masyarakat adat sering kali di caplok oleh pengusaha-pengusaha yang mempunyai power. Karena hal ini lah tidak bisa dipungkiri dimasa depan pemberian HGU, HGB dan Hak Pakai Pasal 16A UU nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, sangat berkemungkinan terus akan terjadi masyarakat adat Dayak menghadapi kasus suap izin HGU seperti pada kasus diatas.



#### IV.PETITUM

**PETITUM** Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan** Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) BERTENTANGAN (INKONSTITUTIONAL) dengan Undang – Undang Dasar 1945.

#### ATAU

3. **Menyatakan** Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898) bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai;

#### **Ayat (1)**

*Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna usaha, diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi*

#### **Ayat (2)**

*Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna bangunan, diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan*





*pemberian Kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi*

Ayat (3)

*Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak pakai, diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian Kembali melalui 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi*

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KUASA HUKUM,  
PEMOHON



**SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM., S.H., M.M., M.I.KOM. M.H.MIL**

